



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG PENGUNAAN SURPLUS DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Pasal 29 bahwa Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya disetorkan sebagian dan/seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor. 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pagar Alam.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, yang selanjutnya disingkat RSUD Besemah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
7. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang mempunyai Tugas dan Fungsinya sebagai pengelola manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
8. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9. *Surplus BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam* merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran, yang menjadi saldo kas BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dimana penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Biaya Operasional Rumah Sakit adalah biaya yang bersumber dari penerimaan Rumah Sakit.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

BAB II
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian kesatu

Pendapatan

Pasal 2

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. Jasa layanan.
- b. Hibah.
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain.
- d. APBD.
- e. APBN.
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- 1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- 3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- 4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- 5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- 6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- 7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. Hasil investasi;
 - h. Pendapatan lainnya.

Pasal 4

- 1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- 2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- 3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- 4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- 5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak Pemerintah Daerah.
- 6) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 5

- 1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- 3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung lainnya.
- 5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 6

- 1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Biaya pelayanan.
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- 2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- 3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- 4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai
 - b. Biaya bahan
 - c. Biaya jasa pelayanan
 - d. Biaya pemeliharaan
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.

- 5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Biaya pegawai
 - b. Biaya administrasi kantor
 - c. Biaya pemeliharaan
 - d. Biaya barang dan jasa
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain- lain.

Pasal 7

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), terdiri dari:

- a. Biaya bunga.
- b. Biaya administrasi bank.
- c. Biaya kerugian penjualan asset tetap.
- d. Biaya kerugian penurunan nilai.
- e. Biaya non operasional lain-lain.

BAB III PENGUNAAN SURPLUS

Pasal 8

Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (2) Penggunaan surplus dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan untuk memberi pelayanan, antara lain:
 - a. Pengadaan makan minum pasien.
 - b. Pengadaan obat.
 - c. Pengadaan alat kesehatan habis pakai dan alat kesehatan yang sangat mendesak.
 - d. Membayar utang.
 - e. Membayar jasa medis.
 - f. Memberi remunerasi pada pegawai non PNS.
 - g. Belanja Modal yang bersifat mendesak selama tidak mengganggu pelayanan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan surplus wajib tercantum dalam RBA tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal penggunaan surplus belum tercantum dalam RBA tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Besemah dapat menggunakan surplus dengan cara merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan, menyusun RBA/DPA-BLUD yang disahkan oleh PPKD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 April 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 April 2014

SEKETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI